

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 8 Juni 2020
Tanggal Efektif dari OJK	: 17 Juli 2020
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 27 Juli 2020
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai	: 29 Juli 2020
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 28 Juli 2020
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai	: 30 Juli 2020
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD (Recording Date)	: 29 Juli 2020
Tanggal Distribusi HMETD	: 30 Juli 2020
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 3 Agustus 2020
Periode Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 3 - 7 Agustus 2020
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 5 - 11 Agustus 2020
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 11 Agustus 2020
Tanggal Penutupan Pemesanan Saham Tambahan	: 12 Agustus 2020
Tanggal Pengembalian uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 14 Agustus 2020

Perseoran telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. LGL030/IMJ/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015 tentang Pasar Modal dan peraturan Pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejelasan pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsi dan kedudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseoran.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dari Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dalam Prospektus ini.

Dalam hubungannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseoran dan akan dijual oleh Perseoran serta dana hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseoran.

INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DISAJIKAN DAN DIBUAT BERDASARKAN KEADAAN PERSEORAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI, KECUALI APABILA SECARA TEGAS DINYATAKAN LAIN. PERNYATAAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIARTIKAN ATAU DITAFSIRKAN BAHWA ADA PERUBAHAN DARI INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN SETELAH TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI.

PUT III INI TIDAK DIDAFATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENEMERKA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT III INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEORAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYAKITKAN PUBLIK.

PERAWARAN UMUM TERBATAS III ("PUT III")

Jumlah Saham : Sebanyak-banyaknya 2.884.775.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) saham yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseoran yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Nilai Nominal : Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Harga Pelaksanaan : Rp1 (+) Rupiah setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.

Rasio konversi : Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Dilusi kepemilikan : 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen).

Pencatatan : Saham baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseoran.

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 8 Juni 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseoran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- setiap saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditampatkan dan Disetor:		
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	5.306.281.914	1.061.256.382.800
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000
3. Masyarakat	463.263.086	92.652.617.200
Jumlah Modal Ditampatkan dan Disetor	5.769.550.000	1.153.910.000.000
Saham Dalam Portepel	9.230.450.000	1.846.090.000.000

PT Indomobil Sukses International Tbk (IMS) sebagai pemegang saham utama Perseoran yang memiliki 91,97% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseoran, akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III sebanyak 2.653.140.957 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) HMETD. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseoran, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan setelah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT III		Setelah PUT III	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditampatkan dan Disetor:				
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	5.306.281.914	1.061.256.382.800	91,97	7.959.422.871
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000	0,00	7.500
3. Masyarakat	463.263.086	92.652.617.200	8,03	694.894.629
Jumlah Modal Ditampatkan dan Disetor	5.769.550.000	1.153.910.000.000	100,00	8.654.322.000
Saham Dalam Portepel	9.230.450.000	1.846.090.000.000		1.269.133.000.000

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT III ini berjumlah sebanyak-banyaknya 2.884.775.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) saham, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, jumlah saham Perseoran yang dikeluarkan akan sebanyak-banyaknya berjumlah 8.654.322.000 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) saham, yang terdiri dari 5.769.550.000 (lima miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu) Saham Lama dan 2.884.775.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Baru yang berasal dari PUT III ini.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

- Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD**
Pemegang saham Perseoran yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseoran pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseoran, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.
- Pemegang HMETD Yang Sah**
Pemegang HMETD yang sah adalah:
 - Para Pemegang Saham Perseoran yang berhak menerima HMETD yang tidak dilusi HMETD-nya; atau
 - Para Pemegang Pembeli HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
 - Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.
- Perdagangan SBHMETD**
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan Peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.
- Bentuk SBHMETD**
Bagi pemegang saham Perseoran yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseoran akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- Pemohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**
Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseoran untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020.
- Nilai HMETD**
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang ada pada saat yang lainnya berdasarkan keputusan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT III ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Asumsi harga pasar 1 : Rp a
 Harga saham Pelaksanaan dalam PUT III : Rp b

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS III DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN BERTENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDOMOBIL MULTI JASA TBK ("PERSEORAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
 Bergerak Dalam Bidang Usaha Perdagangan, Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:
 Indomobil Tower Lantai 11
 Jl. MT. Haryono Kav. 11
 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta 13330
 Telepon: (021) 2918 5400
 Faksimili: (021) 2918 5401
 Situs: www.indomobilmultijasa.com
 Email: corporate.secretary@indomobilmultijasa.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS ("PUT") III KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III kepada pemegang saham Perseoran dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli saham biasa atas nama sebanyak-banyaknya 2.884.775.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (+) Rupiah untuk setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp1 (+) Rupiah dan merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari jumlah saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III.

Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham yang namanya tercantum dalam DPS pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam PUT III dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (+) Rupiah untuk setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT III dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseoran yang mempunyai hak sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 32/2015, Perseoran telah lebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham terkait dengan PUT III Perseoran melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang diselenggarakan Perseoran pada tanggal 8 Juni 2020.

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sebagai pemegang saham utama Perseoran yang memiliki 91,97% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseoran, akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III sebanyak 2.653.140.957 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh) HMETD.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 7 Agustus 2020 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), dimana hak atas pecahan saham baru tersebut akan menjadi milik Perseoran dan wajib dijual oleh Perseoran serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseoran.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN YAITU RISIKO FLUKTUASI DAN PENINGKATAN HARGA BAHAN BAKAR, KETIDAKMAMPUAN MEMPEROLEH PENDANAAN DAN RISIKO GAGAL BAYAR NASABAH. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAGIAN FAKTOR RISIKO PROSPEKTUS INI.

SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 33,33% (TIGA PULUH TIGA KOMA TIGA TIGA PERSEN).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD TIDAK BERLAKU LAGI.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020

Jumlah saham beredar sebelum PUT III : A
 Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III : B
 Jumlah saham beredar setelah PUT III : A + B
 $(Rp \times A) + (Rp \times B)$
 (A + B)
 Rp c
 Harga teoritis HMETD per saham : Rp c - Rp b

Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan OJK No.32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham baru tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham dimaksud, namun akan dikumpulkan oleh Perseoran untuk dijual sehingga Perseoran akan menerbitkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan pecahan HMETD tersebut dimasukkan kedalam rekening Perseoran.

Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseoran kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseoran dalam rangka PUT III dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseoran, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fiktokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodianya.

Lain-lain

Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahtoran HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Historis kinerja saham Perseoran setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Bulan	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)	Volume Perdagangan (Unit)
Mei 2020	124	156	25.903.800
April 2020	138	178	5.351.200
Maret 2020	114	236	15.170.300
Februari 2020	232	260	8.865.000
Januari 2020	272	304	9.475.600
Desember 2019	272	322	26.060.100
November 2019	250	358	19.612.700
Oktober 2019	366	430	12.715.400
September 2019	430	474	14.212.300
Agustus 2019	458	510	19.377.400
Juli 2019	515	570	41.732.200
Juni 2019	555	600	26.747.600

Perseoran telah mendapatkan persetujuan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 yang dalam keputusannya telah dinyatakan dan ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseoran No. 23 tanggal 8 Juni 2020, dibuat di hadapan Ir. Nanette Handri Cahyanie Adi Waristo, SH, Notaris di Jakarta bahwa Perseoran menyetujui penamabatan modal dengan memberikan HMETD. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya rencana PUT III, Perseoran tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL HMETD

Seluruh dana yang diperoleh Perseoran dari PUT III ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseoran akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan serta pengembangan usaha Perseoran, baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya ditandatangani Akuntan Publik Hermawan Setiadi dengan opini wajar tanpa modifikasi, Perseoran dan Entitas Anak mempunyai total liabilitas sebesar Rp21.014.232 juta.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseoran dan Entitas Anak untuk masing-masing periode. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseoran pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseoran untuk masing-masing periode.

Laporan keuangan konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dalam laporannya tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Hermawan Setiadi dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Total Aset Lancar	7.588.263	6.953.329
Total Aset Tidak Lancar	16.707.877	13.047.658
Total Aset	24.296.140	20.000.987
Total Liabilitas Jangka Pendek	8.594.809	10.219.693
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.019.423	7.004.473
Total Liabilitas	21.014.232	17.224.165
Total Ekuitas	3.281.908	2.776.822

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
PENDAPATAN	3.966.048	3.383.552
Beban pokok pendapatan	(2.297.072)	(1.919.962)
LABA BRUTO	1.668.976	1.463.589
Beban penjualan	(189.792)	(210.542)
Beban umum dan administrasi	(1.206.524)	(1.006.220)
Pendapatan operasi lain	306.596	249.795
Beban operasi lain	(9.213)	(11.767)
Penyisihan penurunan nilai pada investasi saham yang tidak memiliki kuotasi	-	(41.091)
LABA OPERASI	570.043	443.365
Beban laba neto entitas asosiasi	24.886	20.610
Pendapatan keuangan	32.160	17.146

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Beban keuangan	(548.198)	(257.949)
PAJAK PENGHASILAN	78.891	223.172
Beban pajak final	(5.982)	(3.773)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	72.909	219.399
Beban pajak penghasilan - neto	(29.341)	(56.814)
LABA TAHUN BERJALAN	43.567	162.584

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:

Keuntungan aktuarial	2.074	7.317
Pajak terkait	(519)	(1.829)
Total	1.556	5.488

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:

Lindung nilai arus kas	(215.260)	41.110
Pajak terkait	53.815	(10.277)
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain atas entitas asosiasi	(22.246)	2.358
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - neto setelah pajak	(182.135)	38.679
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(138.568)	201.263

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	76.554	158.576
Keperentingan non-pengendali	(32.987)	4.009
Total	43.567	162.584

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	(93.616)	197.103
Keperentingan non-pengendali	(44.952)	4.161
Total	(138.568)	201.263

LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK

Total	13,41	31,61
--------------	--------------	--------------

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(819.053)	(2.151.242)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(3.625.755)	(2.561.717)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	4.715.326	4.691.337
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	270.518	(21.622)
Pengaruh neto perubahan kurs pada kas dan setara kas yang didenominasi dalam mata uang asing	(3.899)	1.649
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	339.371	359.344
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	605.990	339.371

Total Ekuitas
Ekuitas Perseroan tumbuh 18,19% menjadi sebesar Rp3.281.908 juta pada tahun 2019 dari sebesar Rp2.776.822 juta pada tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan modal disorot dari sebesar Rp824.775 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.198.197 juta pada tahun 2019, yang berasal dari peningkatan modal melalui HMETD (Penawaran Umum Terbatas II).

Analisis Arus Kas Konsolidasi

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp619.053 juta pada tahun 2019, atau mengalami penurunan sebesar Rp1.332.188 juta dari sebesar Rp2.151.242 juta pada tahun 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp2.853.766 juta, peningkatan penerimaan lainnya - neto sebesar Rp4.986 juta, serta penurunan pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp102.856 juta.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.625.755 juta pada tahun 2019, atau naik sebesar Rp1.064.037 juta dari sebesar Rp2.561.717 juta pada tahun 2018, yang peningkatannya berasal dari kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp1.877.978 juta karena adanya peningkatan pembelian kendaraan dan pencairan dana pada investasi jangka pendek sebesar Rp419.450 juta.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp4.715.326 juta pada tahun 2019, atau meningkat sebesar Rp23.989 juta dari tahun 2018 yang sebesar Rp4.691.337 juta. Kenaikan ini sebagian besar dihasilkan dari kenaikan penerimaan utang bank sebesar Rp4.635.484 juta, kenaikan pembayaran utang bank sebesar Rp1.186.645 juta, kenaikan pembayaran obligasi sebesar Rp1.172.500 juta dan hasil dari peningkatan modal melalui HMETD sebesar Rp526.785 juta.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dapat berdampak negatif terhadap hasil usahanya. Semua risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

- A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka
 1. Risiko peningkatan harga bahan bakar, fluktuasi harga bahan bakar secara terus-menerus atau pengurangan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah, yang dapat berdampak material terhadap permintaan kendaraan;
 2. Risiko ketidakmampuan dalam memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang wajar secara komersial atau tidak memperolehnya sama sekali;
 3. Risiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan kendaraan Perseroan.
- B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terbuka
 1. Risiko persaingan yang ketat, termasuk diantaranya para pesaing yang memiliki sumber daya ataupun pengakuan merek (*brand recognition*) yang lebih besar dibandingkan Perseroan;
 2. Risiko ketidakmampuan dalam menuntai nilai jaminan secara penuh atau saldo nilai berdasarkan perjanjian pembiayaan yang mengalami gagal bayar tersebut secara tepat waktu;
 3. Risiko keterbatasan informasi yang independen terkait riwayat dan status kredit dari calon nasabah pembiayaan kendaraan;
 4. Risiko Investasi atau aksi korporasi;
 5. Risiko bisnis sewa kendaraan memiliki karakteristik biaya tetap (*fixed cost*) yang besar;
 6. Risiko ketergantungan pada tim manajemen dan para karyawan, dan/atau risiko ketidakmampuan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tim manajemen dan para karyawan;
 7. Risiko ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Entitas Anak Perseroan;
 8. Risiko terkait pengadaan kendaraan untuk armada PT CSM Corporatama dan potensi penarikan kembali kendaraan;
 9. Risiko ketidakmampuan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan baik;
 10. Risiko kegiatan usaha sewa kendaraan mengandalkan kontrak sewa jangka panjang yang saat ini sudah ada dan diperjanjikan;
 11. Risiko terkait nilai sisa kendaraan sewa;
 12. Risiko penurunan peringkat kredit Perseroan;
 13. Risiko perubahan teknologi.
- C. Risiko Umum
 1. Risiko fluktuasi tingkat bunga terhadap permintaan pembiayaan kendaraan;
 2. Risiko atas kebijakan moneter;
 3. Risiko atas perubahan kurs;
 4. Risiko hukum;
 5. Risiko ketergantungan industri otomotif di Indonesia terhadap kondisi perekonomian dan pasar secara umum di Indonesia;
 6. Risiko ketentuan pembatasan kepemilikan saham bagi pihak asing yang berlaku pada bisnis pembiayaan dan sewa kendaraan bermotor di Indonesia;
 7. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha perseoran;
 8. Risiko hukum internasional.

MANAJEMEN PERSEORAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Multi Tambang Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Multi Tambang Abadi No. 67 tanggal 14 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris penganti dari Sultjejo, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-30118.HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Desember 2005, dan (ii) didaftarkan pada tanggal 4 Juni 2008 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dengan No. TDP 090415127283 dan No. Agenda Pendaftaran 030/BH.09.04/VI/2008 (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 12417 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Juli 2008 ("**Akta Pendirian**"), berdasarkan mana PT IMG Sejahtera Langgeng dan PT Indomobli Manajemen Corpora, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perseoran terbatas dengan nama "**PT Multi Tambang Abadi**" berkedudukan di Jakarta Timur. *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Tambang Abadi No. 56, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-09669.HT.01.02.TH.2013 tanggal 28 Februari 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016850.AH.01.09. Tahun 2013 pada tanggal 28 Februari 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Siminbakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-07658 tanggal 4 Maret 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-18201.AH.01.09. Tahun 2013 pada tanggal 4 Maret 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 56/2013**"); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Februari 2013, telah menyetujui: (i) Perubahan Nama Perseroan menjadi PT Indomobli Multi Jasa; (ii) Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan *Juncto* Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indomobli Multi Jasa No. 138, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Ariyanti Artisari, SH., Mkn., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.42258.AH.01.02. TH.2013 tanggal 12 Agustus 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00748.AH.01.09. Tahun 2013 pada tanggal 12 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Siminbakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-34534 tanggal 23 Agustus 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078778 pada tanggal 23 Agustus 2013, (v) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (vi) didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2013 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 09.04.1.45.27183 (selanjutnya disebut "**Akta No. 138/2013**"); berdasarkan mana dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Penganti Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 Juli 2013, telah menyetujui: (i) Mengubah status perseoran dari sebelumnya berbentuk perseoran terbatas tertutup mejadi perusahaan publik (terbuka); (ii) a. Mengubah nama perseoran dengan menambahkan kata "Tbk", sehingga nama perseoran menjadi "PT Indomobli Multi Jasa Tbk"; b. Mengubah Seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPU, Peraturan No.IX.J.1 serta peraturan lainnya di bidang pasar modal.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobli Multi Jasa Tbk No. 18, tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.0050277. AH.01.02.Tahun 2019 Tanggal 13 Agustus 2019; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135583.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 18/2019**"), berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tanggal 20 Juni 2019, telah menyetujui: - perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar, tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2017 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha Perdagangan, Persekitoran, Jasa dan Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Usaha Utama
 - a. **Perdagangan Besar Mobil Baru**
Mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran dan sebagainya) Lori, trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkut motor lainnya.
 - **Perdagangan Besar Mobil Bekas**
Mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran dan sebagainya) lori, trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkut motor lainnya.
 - **Perdagangan Eceran Mobil Baru**
Mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran dan sebagainya) lori, trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkut motor lainnya.
 - **Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil**
Mencakup usaha perdagangan barang sebagai suku cadang komponen dan aksesoris yang terpisah dari perdagangannya seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian kelistrikan.

- **Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil**
Mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang komponen dan aksesoris yang terpisah dari perdagangannya seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian kelistrikan.
- **Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru**
Mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau mopet;
- **Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas**
Mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau mopet;
- **Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru**
Mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau mopet;
- **Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas**
Mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau mopet;

- **Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya**
Mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
- **Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya**
Mencakup usaha penjualan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
- **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau kontrak**
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar) pelayanan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama. Perusahaan termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, bijih/bundel logam dan industri kimia, termasuk tekstil, bahan bakar, bijih, bijih logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembako, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan Perdagangan Besar (451), Reparatasi dan Perawatan Mobil (452) Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (453) dan Perdagangan Reparatasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya (454).
- **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian**
Mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat peneban, mesin pemisah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan termasuk mesin pemotong rumput.
- **Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya) Suku Cadang dan Perlengkapannya**
Mencakup usaha perdagangan besar macam macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam macam suku cadang dan perlengkapannya.
- **Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas Dan Produk YBDI**
Mencakup usaha perdagangan bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasolin, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ambas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, Gas Butana, dan propana, minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
- **Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**
Mencakup perdagangan eceran bahan bakar kendaraan mobil dan motor termasuk bensin, station pengisian bahan bakar umum (SPBU) perdagangan eceran produk minyak pelumas dan prodrug pendingin untuk mobil.

- b. **Reparasi Mobil**
Mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi listrik, sistem injeksi elektronik, servis regulat, reparasi badan mobil, reparasi bagasi kendaraan bermotor penyemprom dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi pemangasan, atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- **Pencucian dan Salon Mobil**
Mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil seperti, Pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil.
- **Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor**
Mencakup usaha pemeliharaan dan repasi sepeda motor termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatannya
- c. **Aktivitas Perusahaan Holding**
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang menguasai aset di sekelompok perusahaan subsidiar dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counselors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, lujuan dan kebijaksanaan pemasaran, perencanaan, praktik dan dan kebijaksanaan sumber daya manusia, perencanaan jadwal dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olahragonomis dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, prosedur akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lainnya.
- **Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum**
Mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya, dan angkutan barang alat-alat berat.
- **Angkutan Sewa**
Mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya carter, kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajak, kancil, bentor dan lainnya.

(2) Kegiatan Usaha Penujangan

Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Pengurusan dan Pengawasan**
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 52, tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Siminbakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-0095151.AH.01.11. Tahun 2018 pada tanggal 24 Juli 2018, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095151.AH.01.11. Tahun 2018 pada tanggal 24 Juli 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 52/2018**"), berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Juni 2018 telah menyetujui, pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Soebronto Laras
Komisaris	: Josef Utamin
Komisaris Independen	: Tan Lian Soei
Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo
Wakil Direktur Utama	: Gunawan
Direktur	: Andrew Nasuri
Direktur (Tidak terafiliasi)	: Toshiro Mizutani

3. Keterangan Mengenai Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Entitas Afiliasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki entitas secara langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan entitas Afiliasi.

Nama Perusahaan	Status Operasi Komersial		Kepemilikan Efektif Perseroan	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Kegiatan Usaha
	Komersial	Efektif			
Entitas Anak Langsung					
1. PT Indomobli Finance Indonesia	Aktif Beroperasi		99,91%	1994	Jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, sewa operasi dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
2. PT CSM Corporatama	Aktif Beroperasi		99,99%	1988	Jasa penyewaan kendaraan
3. PT Indomobli Edukasi Utama	Aktif Beroperasi		99,00%	2017	Jasa pelatihan
4. PT Indomobli Ekspres Truk	Belum Beroperasi		99,00%		- Bidang perangkutan, termasuk perawatn, pemeliharaan, serta perbaikan kendaraan bermotor termasuk truk dan bus dan berbagai mesin-mesin
Entitas Anak Tidak Langsung (melalui CSM)					
1. PT Indomobli Bntan Corpora	Aktif Beroperasi		99,96%	1994	Perdagangan dan bengkel
2. PT Wahana Indo Trada Mobildno	Aktif Beroperasi		99,97%	1997	Transportasi

Nama Perusahaan	Status Operasi Komersial		Kepemilikan Efektif Perseroan	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Kegiatan Usaha
	Komersial	Efektif			
3. PT Lippo Indorent	Tidak Aktif		59,99%	1995	Perdagangan dan bengkel
4. PT Kharisma Muda	Aktif Beroperasi		59,99%	2004	perdagangan, pertambangan dan pengangkutan darat dan jasa
5. PT Indomobli Summit Logistics	Aktif Beroperasi		59,99%	2014	Ekspor, impor dan jasa perdagangan
6. PT Duta Inti Jasa	Aktif Beroperasi		99,97%	2015	Jasa tenaga kerja
7. PT Seino Indomobli Logistics	Aktif Beroperasi		74,89%	2015	Pengurusan transportasi
8. PT Seino Indomobli Logistics Services	Aktif Beroperasi		50,99%	2016	Pengurusan transportasi
Entitas Asosiasi Langsung					
1. PT Hino Finance Indonesia	Aktif Beroperasi		40,00%	2016	Pembiayaan
Entitas Afiliasi					
1. PT Nissan Financial Services	Aktif Beroperasi		15,00%	2013	Pembiayaan
2. PT Suzuki Finance Indonesia	Aktif Beroperasi		1,00%	1989	Pembiayaan

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai pelaksana Pengelolaan Administrasi Efek dan sebagai Agen Pelaksana Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PUT III Perseroan 24 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai pelaksana Pengelolaan Administrasi Efek dan sebagai Agen Pelaksana Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PUT III Perseroan No. 24 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan permohonan Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan ketentuan bahwa setiap 2 (dua) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam PUT III dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[*] (* Rupiah) setiap saham. Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD terakhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut; atau
- c. Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu pada 29 Juli 2020.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek di KSEI Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 30 Juli 2020.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 3 Agustus 2020 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku atau pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Tata Cara Pelaksanaan dan Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020.

a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/ Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/ Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan
 2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
- Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 1. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 2. Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
 5. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya yang timbul dalam rangka konversi atas saham Perseroan dari bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya diangap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 7 Agustus 2020.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penajatannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penajatan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE.

- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penajatannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri dari Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);

- Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasi (*settled*) dikuasakan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (husus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
- Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penajatan Saham Pemesanan Tambahan

Penajatan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemegang yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penajatan secara proporsional berdasarkan